KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120 • Telp. (021) 350 7015 • www.kppu.go.id

STANDAR PELAYANAN

KUNJUNGAN MAHASISWA

Persyaratan

1. Identitas berupa salinan KTP, nomor ponsel aktif, dan surel aktif.
2. Surat Permohonan Kunjungan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi/Universitas yang ditujukan kepada Ketua KPPU menggunakan Bahasa Indonesia (berisikan informasi Nama Universitas dan Fakultas, Dosen Penanggung Jawab, Jumlah Mahasiswa, Jumlah Dosen Pendamping, Materi yang Diharapkan).

Prosedur

Layanan dengan cara kunjungan langsung:

1. Pengguna layanan datang ke Ruang SETARA di Kantor KPPU.
2. Pengguna layanan menyampaikan tujuan permohonan kunjungan mahasiswa kepada Petugas di Ruang SETARA.
3. Pengguna layanan membuat akun baru atau login ke Website SETARA bagi pengguna yang telah terdaftar.
4. Petugas membantu Pengguna Layanan melengkapi formulir permohonan kunjungan mahasiswa.
5. Pengguna layanan mengisi Formulir Permohonan Kunjungan Mahasiswa, memilih jadwal kunjungan, dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
6. Website SETARA menerbitkan nomor registrasi Permohonan Kunjungan Mahasiswa.
7. Pengguna layanan menerima tanda terima Permohonan Kunjungan Mahasiswa secara elektronik atau tercetak dan salinan formulir yang diisi. Pengguna Layanan dapat mencetak salinan formulir yang telah diisi dan tanda nomor registrasi di Ruang SETARA, apabila dibutuhkan.
8. Pengguna layanan dapat memantau Permohonan Kunjungan Mahasiswa di Website SETARA.
9. Pengguna layanan diminta mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

Layanan dengan cara online:

1. Pengguna layanan mengakses Website SETARA.
2. Membuat akun baru atau login ke Website SETARA bagi pengguna yang telah terdaftar.
3. Pengguna layanan mengisi Formulir Permohonan Kunjungan Mahasiswa, memilih jadwal kunjungan, dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
4. Website SETARA menerbitkan nomor registrasi Permohonan Kunjungan Mahasiswa.
5. Pengguna layanan menerima tanda terima Permohonan Kunjungan Mahasiswa secara elektronik dan salinan formulir yang diisi.
6. Pengguna layanan dapat memantau Permohonan Kunjungan Mahasiswa di Website SETARA.
7. Pengguna layanan diminta mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

Jam Pelayanan

Layanan di Ruang SETARA diberikan pada hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 sampai dengan 15.00 WIB.

Layanan secara daring dapat diajukan setiap saat 24 jam melalui Website SETARA.

Jangka Waktu Pelayanan

Permohonan Kunjungan Mahasiswa diproses paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya.

Produk Pelayanan

1. Salinan formulir yang telah diisi;
2. Tanda terima Permohonan Kunjungan Mahasiswa;
3. Konfirmasi tertulis jadwal pelaksanaan Kunjungan Mahasiswa.

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui SP4N-LAPOR!: https://www.lapor.go.id.

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …… 20……
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

.....
Nama Jabatan/Pejabat